



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Telp (0357) 881042 Fax (0357) 882662
PACITAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 421.9 / 579 / 408.37.05 / 2012

TENTANG

IJIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN "FAJAR CERIA II"
DESA MUJING KECAMATAN NAWANGAN
KABUPATEN PACITAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

Membaca : Surat Permohonan Tim Penggerak PKK Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan

Nomor : 11/PKK DS.MUJING/IX/2012 Tanggal : 27 Februari 2012

Perihal Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain.

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini di wilayah Kabupaten Pacitan perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan;
- b. bahwa agar dalam mendukung pelaksanaan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pengelola yang telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Tim Penggerak PKK Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan telah memenuhi syarat untuk mendirikan dan mengelola Kelompok Bermain **"FAJAR CERIA II"** di Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 Butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Undang – Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor : 018/U/1997 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kelompok Bermain / Pendidikan Dini Usia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Keputusan Bupati Pacitan, Nomor : 140 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Bab : II Pasal 3 Butir 2.b, Pelayanan Umum dan Pemberian Perijinan Dibidang Pendidikan.


Memperhatikan : Surat Kepala UPT TK & SD Kecamatan Nawangan
Nomor : 800/108/408.37.10.07/2012 Tanggal : 27 Februari 2012
Tentang Rekomendasi Ijin Pendirian Kelompok Bermain "FAJAR CERIA II"
Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin Kepada Tim Penggerak PKK Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan untuk mendirikan Kelompok Bermain "FAJAR CERIA II" dengan alamat Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan;
- Kedua : Mewajibkan Kelompok Bermain tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan penyelenggaraan pendirian Kelompok Bermain;
2. Secara berkala, setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan layanan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut terdapat penyalahgunaan atau melanggar aturan yang berlaku, maka ijin dapat di cabut;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PACITAN
Pada tanggal : 29 Februari 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN



Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670716 199202 1 002

Tembusan Yth.:

1. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan
2. Kepala UPT TK & SD Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dewi Sartika No.17 Telp. (0357) 881042 Fax (0357) 882662 Pacitan

IJIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN

Nomor : 421.9/579 / 408.37.05 / 2012

Diberikan kepada Kelompok Bermain :

N a m a : “ **PAJAR CERIA II** ”

A l a m a t : **Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan**

Penyelenggara : **Tim Penggerak PKK Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Nomor : 421.9/579 / 408.37.05 / 2012 Tanggal : 29 Februari 2012 tentang Ijin Pendirian Kelompok Bermain, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pacitan, 29 Februari 2012

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Pacitan



Ir. HERU WIWOHO SP. M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670716 199202 1 002